

PEMROV JATENG: REALISASI INVESTASI 2024 CAPAI Rp88,4 TRILIUN



Sumber Gambar:

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/nMEST-OqT3vwlrFcgz2UKtFcSWr48_TQNKe-U0tgfmRWwVwGHQDJewKFz1rxLPWpuc4lmoEoGhLaNa9iJM15ZMNjooSRWMK_9gvZ9jn0nNxEELLPLrQvfZnu5iNCMHYzfb05kcAYbjC4r_rBhQa86rmRi3bkeSP942zAaXz-BI3xTAaaMC8o_itUy9Xi7X3-IacfSIon9mCymbwRus6R6E-FQ

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah menyebutkan bahwa realisasi investasi sepanjang 2024 di provinsi tersebut mencapai Rp88,4 triliun, atau melampaui target sebesar Rp80,1 triliun.

"Realisasi investasi di Jawa Tengah tahun 2024 dari triwulan I,II,III, dan IV mencapai Rp 88,44 triliun, ada kenaikan 114 persen ketimbang tahun 2023 yang mencapai Rp77,02 triliun," kata Kepala DPMPTSP Jateng Sakina Rosellasari, di Semarang, Selasa.

Berdasarkan data dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), capaian Rp88,4 triliun itu, terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp68,67 triliun, serta sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) Rp19,77 triliun.

Dengan jumlah 65.815 proyek, kata dia, capaian investasi pada 2024 dari PMA dan PMDN mampu menyerap tenaga kerja 411.013 orang.

Ia menjelaskan, sektor usaha yang paling banyak diminati dari PMA masih pada industri barang dari kulit dan alas kaki, disusul industri tekstil, sedangkan PMDN pada sektor usaha perumahan, kawasan industri dan perkantoran.

Menurut dia, Jateng menjadi urutan kelima capaian jumlah investasi di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.

Meski demikian, kata dia, Jateng menjadi provinsi atau daerah dengan penyerapan tenaga kerja paling banyak.

"Serapan tenaga kerja (Jateng) tertinggi dibanding provinsi yang ada di sebelah-sebelah Pulau Jawa, meskipun kami kalah dengan nilai investasinya," katanya.

Untuk proteksi investasi tahun ini, Sakina optimistis seiring dengan iklim usaha yang kian kondusif, namun belum mau menyebutkan target investasi.

Di sisi lain, kata dia, daerah di Jateng yang paling banyak diincar investor asing atau PMA adalah Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Jepara karena memiliki kawasan industri dan ekonomi khusus.

"Kabupaten Kendal tertinggi, Demak, Batang, Jepara ini adalah yang memiliki kawasan industri dan ekonomi khusus. Ternyata ini menjadi magnet investasi, dan Jateng baru delapan (kawasan industri, red.), ini menjadi tantangan bagi Pemprov Jateng," katanya.

Ia mengatakan, Pemprov Jateng berupaya untuk terus menambah kawasan industri di Jateng, terutama di bagian tengah sehingga kawasan industri bisa tersebar di seluruh wilayah Jateng.

"Kami mendorong pihak pelaku usaha untuk investasi di kawasan industri karena kawasan industri di Jateng masih di Pantura. Adanya di Kota Semarang, Kendal, Batang, dan Demak. Yang bawah itu hanya satu di Cilacap," katanya. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/570345/pemprov-jateng-realisisasi-investasi-2024-capai-rp884-triliun>, "Pemprov Jateng: Realisasi investasi 2024 capai Rp88,4 triliun", tanggal 11 Februari 2025.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/02/13/realisasi-investasi-jateng-2024-capai-rp8844-triliun-serap-409338-tenaga-kerja>, "Realisasi Investasi Jateng 2024 Capai Rp88,44 Triliun Serap 409.339 Tenaga Kerja", tanggal 13 Februari 2025.
3. <https://www.kebumenekspress.com/2025/02/investasi-jateng-pada-2024-capai-rp8844.html>, "Investasi Jateng pada 2024 Capai Rp88,44 triliun, Serap 409.338 orang Tenaga Kerja", tanggal 13 Februari 2025.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dari dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi